



Peningkatan Kesadaran Mahasiswa dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024

Nila Wahyuni¹, Malse Yulivestra², Ria Ariany³, Yona Tri Maulina⁴, Ahmad Syauqi Rizal⁵

^{1,2,3,4,5}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: ^{1*}nilawahyuni@soc.unand.ac.id, ²malse@soc.unand.ac.id,

³riaariany@soc.unand.ac.id, ⁴trimaulinayona@gmail.com, ⁵rizalahmadsyauqi@gmail.com

Abstract

Elections are one of the pillars of democracy that must maintain integrity and credibility. However, there are still various issues and potential for fraud that can endanger the electoral process. Participatory oversight is needed from various parties because this is the responsibility of The Election Supervisory Agency, The Election Supervisory Committee, and the general public, especially students. As agents of change, students are considered to have great potential in overseeing future electoral processes. This Community Service activity aims to increase students' awareness of conducting participatory oversight in the 2024 General Elections. The partners in this activity are student representatives from various fields of study at Andalas University. The method used in this activity is andragogy, where the facilitator is tasked with facilitating the learning process for students to create an enjoyable learning atmosphere. The activity starts with a pre-test to measure participants' initial abilities before the intervention (socialization), followed by discussions, question-and-answer sessions, and case-solving. The final stage is to administer a post-test to measure participants' abilities after the socialization. The results of the community service activity show an increase in participants' understanding of participatory oversight, marked by an increase in test scores. The average score during the pre-test was 7.82 points, which increased to 9.95 points in the post-test

Keywords: *Participatory Supervision, Student, General Election.*

Abstrak

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijaga integritas dan kredibilitasnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat berbagai persoalan dan potensi kecurangan yang dapat membahayakan proses pemilihan umum tersebut. Diperlukan pengawasan partisipatif dari berbagai pihak karena hal ini bukan hanya menjadi kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum saja, namun juga masyarakat umum terutama mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai memiliki potensi yang baik dalam mengawal proses pemilihan umum kedepannya. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum 2024. Mitra dari kegiatan ini ialah perwakilan mahasiswa dari berbagai lintas keilmuan di Universitas Andalas. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah andragogis yang mana memungkinkan pemateri untuk berperan sebagai fasilitator yang bertugas memfasilitasi proses pembelajaran bagi mahasiswa sehingga suasana belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Tahapan kegiatan dimulai dengan memberikan *pre-test* sebagai metode untuk mengukur kemampuan awal peserta sebelum diberikan perlakuan (sosialisasi). Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi, sesi tanya jawab, dan pemecahan kasus, tahapan terakhir yakni memberikan *post-test* untuk mengukur kemampuan peserta setelah diberikan sosialisasi. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengawasan partisipatif yang ditandai dengan peningkatan skor test. Adapun skor rata-rata saat *pre-test* yakni 7,82 poin meningkat menjadi 9,95 poin saat *post-test*.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Mahasiswa, Pemilihan Umum.

A. PENDAHULUAN

Pemilu memiliki peran penting dalam demokrasi karena merupakan salah satu mekanisme fundamental untuk mengaktualisasikan kekuasaan rakyat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai masalah dan potensi kecurangan yang dapat mengancam proses pemilu itu sendiri, seperti politik uang, intimidasi, manipulasi data, dan lain-lain. Diperlukan peran aktif dari masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilu (Solihah et al., 2018). Pengawasan partisipatif adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu secara mandiri dan independen yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemilu, serta untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu (Susila Wibawa, 2019).

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung agenda pengawasan pemilu di Indonesia (Nuryanti, 2015). Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan adil. Selain itu, perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam pengawasan pemilu. Dengan posisinya tersebut, civitas akademika dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengawal proses pemilu di berbagai tingkatan (Yohanes & Banar, 2019).

Beberapa perguruan tinggi sudah memperhatikan isu kepemiluan. Namun, secara umum, isu kepemiluan, terutama pengawasan pemilu, belum menjadi perhatian luas di kalangan Di berbagai lingkungan akademik perguruan tinggi, isu-isu seputar pemilu umumnya dan peran pengawas pemilu khususnya, belum menjadi fokus diskusi yang luas (Bidja, 2022). Padahal, di Indonesia, pemilu diadakan secara berkala mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah, anggota legislatif, hingga pemilihan kepala desa.

Salah satu hal yang kita sadari adalah bahwa pemilihan umum akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini. dan membuat keputusan penting untuk kesejahteraan rakyat. Penting bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan kejujuran dan keadilan (Mulyadi, 2020).

Jika perguruan tinggi tidak peduli dengan hal ini, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan

demokrasi di negara ini. Akibatnya, pemilihan umum bisa saja berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan hal ini akan berdampak pada kualitas pemimpin politik yang terpilih (Setiawan, M et al., 2014).

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang merupakan badan resmi yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terdapat 140 kasus pelanggaran dalam pemilihan kepala-wakil kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 yang terdiri dari lima kategori, yaitu kekerasan, logistik, pidana, administrasi, dan sengketa pencalonan.

Pelanggaran pidana menduduki peringkat pertama dengan 54 kasus, diikuti oleh logistik dengan 36 kasus, salah satunya adalah tidak tersebarnya formulir C6 untuk pemilih. Selanjutnya adalah administrasi dengan 25 kasus, kekerasan dengan 13 kasus, dan sengketa pencalonan dengan 12 kasus (Solihah et al., 2018).

Dalam setiap pemilu, salah satu faktor yang menyebabkan tantangan adalah minimnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai daerah (Mahrawa & Prayogi, 2021). Untuk menjamin integritas pemilu serentak, perlu adanya peningkatan jumlah pengawas di setiap TPS yang ada. Pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BAWASLU dan Panwaslu di tingkat daerah, tetapi juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat umum seperti mahasiswa (Solihah et al., 2018) karena aparaturnegara mempunyai banyak batasan, dan masyarakat juga harus berperan dalam memantau pelaksanaan praktik demokrasi ini (Hilman et al., 2021).

Mahasiswa sebagai agen perubahan dan penerus bangsa memegang peran penting dalam mengawasi proses pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan berkualitas (Hilman et al., 2021). Sepanjang sejarah gerakan mahasiswa, mereka berhasil menggalang kekuatan massa untuk memperjuangkan keadilan dan efisiensi sistem politik (Amatahir, 2023), selain itu, mahasiswa juga memiliki jaringan dan akses yang luas untuk menyebarkan informasi dan advokasi terkait pemilu (Tresnani & Adhitya, 2023).

Oleh karena itu, maka kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Departemen Administrasi Publik Universitas Andalas (UNAND) melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema "Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024". Kelompok sasaran atau mitra dari kegiatan ini adalah perwakilan mahasiswa terutama mahasiswa

yang termasuk ke dalam kategori pemilih pemula yang berasal dari berbagai lintas keilmuan di Universitas Andalas (UNAND) yang berperan secara krusial dalam mengamati jalannya pemilihan umum yang berintegritas, merata, dan berkualitas. Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum 2024. Dengan demikian, harapan kami mahasiswa dapat menjadi informan, pengamat, dan mengadvokasi dalam pemilu mendatang.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini adalah pendekatan andragogis, adalah sebuah metode pembelajaran orang dewasa yang mana orientasi belajar orang dewasa terpusat pada kehidupan, sehingga unit pembelajarannya adalah situasi kehidupan, bukan sekedar subyek atau materi pembelajaran (Danial et al., 2018). Pada kegiatan PKM ini pemateri berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses belajar bagi mahasiswa dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Dimulai dari pemilihan topik materi sosialisasi oleh narasumber yang mana sebelumnya sudah tim PKM diskusikan dan koordinasikan dengan mitra dan target pada kegiatan ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman materi yang lebih mendalam. Kemudian peserta mahasiswa berperan aktif dalam proses belajar dan sosialisasi yang diberikan narasumber sepanjang kegiatan ini berlangsung dan hal tersebut merupakan hasil dari kecakapan kreatif dan proses kritis para peserta dalam berpikir.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan PKM: 1. Mengadakan koordinasi tentang permasalahan kepada mitra, serta melakukan diskusi dengan mitra mengenai gagasan dan rancangan kegiatan PKM. 2. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal, lokasi, serta media untuk kegiatan pelatihan, edukasi, dan pembinaan dengan melibatkan kerjasama antara tim dan mitra. 3.

Melaksanakan kegiatan PKM secara luring sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Kegiatan PKM ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya. Adapun metode-metode yang dilakukan dalam PKM ini adalah: a) *Pre-test* adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap peserta sebelum mereka mengikuti suatu program pelatihan atau pendidikan. Metode ini bertujuan utama adalah untuk memahami kebutuhan belajar para peserta, menentukan tujuan dan materi pelatihan, serta mengevaluasi efektivitas pelatihan. Metode *pre-test* dilaksanakan menggunakan *google form* yang terdiri dari 11 pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat dilihat pada link berikut ini <http://bit.ly/41JWEFG> ; b) Ceramah, yakni melakukan penyampaian informasi dan sosialisasi secara verbal dengan materi berjudul “Pengawasan Partisipatif & Gen Z (Mengawal Demokrasi di Era Digital)” oleh pemateri atau narasumber; c) Diskusi dan analisis kasus dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan semangat peserta dalam memahami permasalahan yang ada dan juga untuk menginspirasi kekreatifan dalam berpikir bagi peserta dalam mengevaluasi kasus-kasus sebelumnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam konteks pemilihan umum; d) Tanya Jawab yaitu suatu teknik penyampaian pelajaran dimana pemateri dan peserta aktif, pemateri memberikan peserta pertanyaan dan peserta menjawab dan bisa juga sebaliknya; e) *Post-test* adalah metode yang menggunakan pengukuran setelah perlakuan untuk mengetahui efek dari perlakuan tersebut dalam hal ini setelah peserta diberikan materi. Metode *post-test* diberikan menggunakan *google form* dengan jumlah pertanyaan yang sama dengan saat *pre-test*. Daftar pertanyaan *post-test* dapat dilihat pada link berikut ini <https://bit.ly/3vhSqt5>.

Berikut adalah kerangka pemecahan masalah yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan koordinasi awal

Tim pengabdian masyarakat melakukan kontak dengan mitra yang berasal dari beberapa perwakilan Himpunan Mahasiswa (HIMA) dari berbagai lintas bidang ilmu di UNAND dan kemudian berdiskusi mengenai permasalahan yang dirasakan oleh mitra. Menurut mereka permasalahan yang sering terjadi di tahun-tahun politik seperti saat ini ialah maraknya pelanggaran pemilu terutama bagi pemilih pemula yang rawan terprovokasi. Bila diklasifikasikan faktor penyebabnya terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Hal tersebut menyebabkan ketidakterseleksiannya pemilihan umum yang bersifat demokratis, transparan, dan adil.

Dari pembahasan tersebut, beberapa kesepakatan telah dicapai, termasuk (1) Materi kegiatan pengabdian akan berpusat pada permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Materi yang disampaikan akan terkait erat dengan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024; (2) Kegiatan pengabdian yang telah disetujui akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 secara tatap muka dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai jurusan dan Program Studi di Universitas Andalas (UNAND).

2. Pelaksanaan Pengabdian

Tim pengabdian dan pembicara menyiapkan materi, presentasi Power Point, peralatan diskusi, dan juga melakukan penataan lokasi sesuai kebutuhan. Dua hari sebelum kegiatan PKM dimulai, tim pengabdian memberikan *pre-test* kepada seluruh peserta yang terdiri dari 11 butir pertanyaan yang dikerjakan selama 30 menit. Hal ini bertujuan agar tim PKM dapat melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum diberikan perlakuan. Saat kegiatan PKM berlangsung terdapat jumlah peserta sebanyak 25 orang mahasiswa, namun terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak menjawab *pre-test* secara lengkap, sehingga mereka tidak diikutsertakan sebagai responden dan sisanya, sebanyak 23 orang mahasiswa telah menyelesaikan *pre-test* secara lengkap.

Selanjutnya, dalam sesi kedua, semua peserta diberikan sosialisasi mengenai “Pengawasan Partisipatif & Gen Z (Mengawal Demokrasi di Era Digital)” yang disampaikan oleh narasumber dari BAWASLU Kota Padang yang dipandu oleh moderator selama 120 menit (2 jam). Melalui kegiatan ini nantinya mitra yang menjadi peserta mampu meningkatkan pemahaman dalam pengawasan partisipatif Pemilu. Perwakilan peserta yang hadir diharapkan juga mampu mentransfer pengetahuannya kepada lingkungan sekitar

terutama mahasiswa pemilih pemula yang rentan diprovokasi.

Selama kegiatan berlangsung, peserta terlibat aktif dalam memahami materi dan memberikan pandangan serta pendapatnya terhadap materi dan paparan kasus-kasus yang disampaikan narasumber. Peserta yang terlibat juga memiliki permasalahan-permasalahan soal pemilu yang dialami langsung dan berada pada lingkungan mereka masing-masing. Diskusi berlangsung aktif antara narasumber, peserta, dan tim PKM menciptakan ruang interaksi yang menarik dan proses transfer pengetahuan yang cukup optimal.



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023)

Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab selama 60 menit (1 jam). Pertanyaan pertama diberikan oleh peserta yang berasal dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Mahasiswa tersebut menanyakan terkait fenomena *buzzer* yang banyak bermunculan saat ini dan bagaimana sebaiknya para pemilih terutama mahasiswa dalam menyikapinya.

Faktor-faktor eksternal pelanggaran pemilu seperti: netralitas aparatur sipil negara (ASN), *black campaign*, *cyber war*, dan *money politic* memang perlu mendapat pengawasan. Kemajuan teknologi saat ini telah menjadi bagian penting dari penggunaan media sosial dan sering digunakan sebagai alat propaganda politik di berbagai negara (Bradshaw & Howard, 2019). *Buzzer* memainkan

peran penting dalam mendukung elit politik dalam melakukan kampanye (Saraswati, 2018).

Di Indonesia, kehadiran *buzzer* politik telah dianggap sebagai ancaman bagi proses demokrasi karena konten-kontennya dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat (Syahputra, 2017). Selain itu, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan secara luas, *buzzer* cenderung lebih condong ke kampanye politik yang bersifat negatif (Mustika, 2019). Ada juga permasalahan terkait *buzzer* politik yang berpihak kepada pemerintah, dimana mereka dianggap terlindungi dari hukum (Arigi, 2019).

Situasi yang ada tersebut memerlukan pengawasan yang ketat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta untuk menegakkan kepatuhan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, serta untuk menjaga integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi dalam pelaksanaan, dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.

Berdasarkan beberapa gagasan tersebut, sudah semestinya kehadiran *buzzer* tersebut perlu diantisipasi terutama oleh pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman kepemiluan (Karyaningtyas, 2019). Literasi digital adalah keterampilan dalam memahami, menganalisis, menilai, mengorganisir, dan mengevaluasi informasi dengan memanfaatkan teknologi digital (Asari et al., 2019). Literasi digital menjadi elemen kunci dalam pemanfaatan teknologi terutama dalam mencerna informasi yang masif di sosial media (Wahyuni et al., 2022).

Apabila konstituen terutama pemilih pemula sudah mendapatkan informasi politik, sebaiknya terlebih dahulu memastikan sumber utama informasi tersebut telah kredibel dan dapat dipercaya. Kemudian juga lakukan komparasi dengan sumber-sumber lainnya, sehingga dari proses tersebut diharapkan informasi yang diterima bisa valid dan kredibel.

Selanjutnya penelitian sebelumnya oleh (Diniyanto & Sutrisno, 2022) juga menyatakan bahwasanya BAWASLU sebagai badan pengawas pemilu yang utama juga kurang optimal dan kurang melakukan praktik literasi digital secara menyeluruh, terutama dalam sosialisasinya ke seluruh media, khususnya media sosial. Tentu saja kondisi ini menjadi perhatian khusus dan menjadi solusi untuk memastikan BAWASLU memiliki akses terhadap seluruh media untuk meningkatkan literasi digitalnya.

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh BAWASLU mencakup tiga tahapan utama: pengawasan sebelum pelaksanaan pemilu, pengawasan selama pemilu berlangsung, dan pengawasan setelah pemilu selesai. BAWASLU memiliki cakupan pengawasan yang luas dan beragam dan untuk memperkuat pengawasan tersebut, penting untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga independen dan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama mahasiswa, demi mencapai tujuan utama dari pemilu.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu upaya untuk mendukung BAWASLU dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan melengkapi upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan swasta (independen).

Selain itu, mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga diharapkan dapat memastikan kelengkapan dokumen sebagai pemantau pemilihan. Mahasiswa perlu memahami dengan baik larangan-larangan dan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketika terjadi pelanggaran dalam proses pemilu, penting bagi para pengawas untuk mengidentifikasi pelanggaran tersebut, melakukan analisis, dan mengajukannya kepada pihak berwenang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi dan menghimbau mahasiswa untuk rutin berdiskusi dengan BAWASLU Kabupaten/ Kota terkait masalah kepemiluan (Kusuma et al., 2022).

Pengawas lapangan dapat berkolaborasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan. Pengawas *ad hoc* merupakan bagian krusial dari pengawasan Pilkada yang langsung berinteraksi dengan tim kampanye dari pasangan calon.

Selain itu, para mahasiswa dapat berkonsultasi dengan BAWASLU apabila memiliki pertanyaan seputar pemilu. Kemudian juga BAWASLU sudah memiliki sistem daring yang dapat menerima laporan terkait pelanggaran pemilu yakni SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu).

Selanjutnya, pertanyaan kedua disampaikan oleh mahasiswa dari Program Studi S1 Sejarah yang bertanya terkait beberapa kasus aktor demokrasi yang menyuarakan pendapatnya terutama di media sosial, namun terdapat usaha-usaha oleh beberapa *buzzer* politik untuk merusak citra lawan politiknya. Tentu hal ini menyebabkan sebagian orang enggan untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran

pemilu terlebih-lebih di beberapa kasus terkesan *buzzer* tersebut kebal jeratan hukum.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyebaran *hoax* dapat diancam berdasarkan Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pelanggaran ini dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

Dengan meningkatnya kasus yang terkait dengan *buzzer* yang menyebarkan atau mengarahkan berita palsu (*hoax*) yang telah banyak beredar di media massa, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan cerdas dalam memilih berita yang mereka temui di media sosial. Mereka harus menghindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Jumlah *hoax* yang beredar dapat ditekan jika masyarakat memiliki literasi digital yang baik, terutama dalam mendeteksi mana yang merupakan *hoax* dan mana yang bukan, terutama di media sosial (Widyatama et al., 2021).

Kepada korban yang telah menjadi target *hoax*, diharapkan agar lebih percaya diri dalam menyuarakan ketidakbenaran berita tersebut sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945. Terhadap aparat penegak hukum, diharapkan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat. Lebih lanjut, penting bagi aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan seluruh jaringan dan instansi pemerintah terkait dalam mencegah penyebaran *hoax* untuk mencegah timbulnya konflik sosial dalam masyarakat (Joy et al., 2019).

Dalam kegiatan sehari-hari pemerintah harus bersikap terbuka dan bertanggung jawab serta mampu memprioritaskan hubungan yang berbasis dialogis (komunikasi dua arah) dengan publik. Model ini sangat relevan untuk diadopsi oleh badan publik atau organisasi pemerintah di Indonesia yang sedang memperkuat hubungan demokratis antara pemerintah dan masyarakat (Maulida, 2021).

Kemudian juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022) bahwa dalam era keterbukaan saat ini, fungsi institusi publik khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting untuk menjamin keterbukaan informasi publik agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis.

Pertanyaan terakhir disampaikan oleh mahasiswa dari Departemen Administrasi Publik yang menanyakan terkait pelaksanaan pemilu namun dengan status Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak aktif atau belum selesai, dan bagaimana dengan konstituen yang tinggal di luar negeri apakah mendapatkan kertas suara sebanyak 5 jenis seperti pemilu di dalam negeri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum menjelaskan setiap konstituen akan mendapatkan 5 jenis surat suara yang terdiri atas surat suara Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden; anggota DPR; anggota DPD; anggota DPRD provinsi; dan anggota DPRD kabupaten/kota. Namun terdapat perbedaan bagi konstituen yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana hanya akan mendapatkan 4 jenis surat suara yang digunakan untuk Pemilu yakni untuk Presiden dan Wakil Presiden; anggota DPR; anggota DPD; dan anggota DPRD provinsi. Adapun bagi WNI yang berdomisili di luar negeri disediakan surat suara Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden; dan anggota DPR. Kemudian untuk kasus calon pemilih yang memiliki KTP dengan status sudah tidak aktif atau belum selesai tetap memiliki peluang untuk melakukan pencoblosan apabila yang bersangkutan terdaftar pada *database* KPU.

Setelah melalui tahap *pre-test*, ceramah, dan diskusi, langkah terakhir adalah melakukan *post-test* untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta setelah diberikan materi dan sosialisasi. Penilaian terhadap penguasaan materi *pre-test* dan *post-test* dilakukan dengan bobot 1 poin untuk setiap soal, dengan total jumlah soal sebanyak 11 butir. Berikut adalah hasil akhir dari *pre-test* dan *post-test* peserta:


Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pre Test dan Post Peserta PKM

Peserta	Departemen/Prodi	Pre	Post	Selisih Poin	Peserta	Departemen/Prodi	Pre	Post	Selisih Poin
Peserta 1	Ilmu Sejarah	7	10	+3	Peserta 13	Akuntansi	6	10	+4
Peserta 2	Peternakan	7	9	+2	Peserta 14	D3 Perbankan dan Keuangan	7	9	+2
Peserta 3	Ilmu Hukum	6	9	+3	Peserta 15	Ilmu Politik	10	11	+1

Peserta 4	Administrasi Publik	9	11	+2	Peserta 16	Ilmu Hubungan Internasional	9	11	+2
Peserta 5	Administrasi Publik	8	11	+4	Peserta 17	Teknologi Industri Pertanian	9	8	-1
Peserta 6	Administrasi Publik	7	10	+3	Peserta 18	Ilmu Politik	9	10	+1
Peserta 7	Peternakan	8	9	+1	Peserta 19	Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	6	10	+4
Peserta 8	Antropologi	7	9	+2	Peserta 20	Sosiologi	8	11	+3
Peserta 9	Antropologi	7	9	+2	Peserta 21	Farmasi	7	10	+3
Peserta 10	Farmasi	10	11	+1	Peserta 22	Teknik Pertanian dan Biosistem	7	9	+3
Peserta 11	Ilmu Hubungan Internasional	9	10	+1	Peserta 23	Kesehatan Masyarakat	8	11	+3
Peserta 12	Teknik Lingkungan	9	11	+2					

(Sumber: Diolah Penulis, 2023)

Tabel 1 menunjukkan terdapat peningkatan signifikan dari skor rata-rata peserta pada *pre-test* (7,82 poin) ke *post-test* (9,95 poin). Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan dampak positif terhadap pemahaman peserta. Berikut representasi grafis dari rekapitulasi *pre-post test* peserta PKM:



Dari grafik di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan skor rata-rata dari *pre-test* ke *post-test* sebesar 2,13 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah dilakukan perlakuan, pengetahuan

dan pemahaman mitra mengalami peningkatan yang cukup baik.

Kolaborasi yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan pengabdian melibatkan kelompok dosen dari Departemen Administrasi Publik Universitas Andalas bersama dengan perwakilan Himpunan Mahasiswa (HIMA) dari berbagai lintas program studi dan jurusan telah berhasil meningkatkan pemahaman pengawasan partisipatif.

Ini sesuai dengan pendapat (Wahyuni et al., 2022) yang menyatakan bahwa faktor kredibilitas menjadi penting karena dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama.

Materi presentasi dari narasumber dibagikan kepada semua peserta dan berkomitmen untuk kembali mensosialisasikan pengetahuan yang mereka dapatkan terutama kepada para pemilih pemula yang berada di sekitar mereka. Selanjutnya jika ada pertanyaan tambahan terkait kegiatan pengabdian, mitra dapat menghubungi tim pengabdian melalui kontak yang tertera di materi kegiatan.

Adapun hambatan yang dialami saat pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu pemahaman para peserta bervariasi karena mereka berasal dari berbagai jurusan dan program studi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan tambahan untuk memastikan pemahaman yang disampaikan menjadi lebih komprehensif dan para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuannya sebagai pengawas partisipatif pemilu.

D. PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dinilai dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah tingkat antusiasme peserta. Antusiasme peserta, yang tercermin dari aktifnya mereka dalam mengajukan pertanyaan selama diskusi dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang diajukan, dapat menjadi indikator bahwa peserta memperoleh pemahaman baru. Selama acara berlangsung, seluruh peserta dapat mereview atau mengikuti materi yang telah dipresentasikan. Hal ini juga menjadi tanda keberhasilan bahwa peserta menerima materi dengan baik. Tak hanya itu, keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat juga tercermin dari peningkatan skor antara *pre-test* dan *post-test*. Rata-rata skor peserta pada *pre-test* adalah 7,82 poin, yang kemudian meningkat menjadi 9,95 poin pada saat *post-test*. Hal ini menandakan peserta telah mampu menyerap materi-materi yang disampaikan oleh narasumber.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas atas dukungannya melalui dana DIPA BLU dengan nomor kontrak SPK No: 01/PM/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2023.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Asari, A., Kurniawan, T., Ansor, S., Bagus, A., & Putra, N. R. (2019). Kompetensi literasi digital bagi guru dan pelajar di lingkungan sekolah Kabupaten Malang. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 98–104. <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2034–2041. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>
- Danial, A. D., Syaefudin, S. S., & Yuliani, L. Y. (2018). Pelatihan “ Andragogical Content

Knowledge” Bagi Tutor Kesetaraan Paket C Dalam Meningkatkan Kompetensi Personal Proses Pembelajaran Pada Peserta Didik Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Gema Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. *Abdimas Siliwangi*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.22460/as.v1i2p89-95.1169>

- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Hilman, Y. A., Harsono, J., & Khoirurrosyidin, K. (2021). Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Upaya Mewujudkan Pilkada Serentak Yang Baik Dan Berkualitas. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(3), 111–116. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v2i3.234>
- Joy, R. S., Anzward, B., & Wulan, S. E. R. (2019). PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM ROLE OF POLICE APPARATUS AGAINST LAW ENFORCEMENT IN RESPONDING THE FAKE NEWS OF 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN THE REGIONAL POLICE OF EAST KALIMANTAN Artikel. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2), 1–20. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/213/pdf>
- Karyaningtyas, S. (2019). URGENSI SOSIALISASI PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1), 15–25.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>
- Mahrwa, F. A., & Prayogi, I. (2021). Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>
- Maulida, R. A. (2021). Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Dalam Menciptakan Hubungan Dialogis Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pada Kabupaten Lebak.

- Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 478.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.32816>
- Mulyadi, D. (2020). *Innovation Fungsi Perguruan Tinggi di Tengah Pusuran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*. 4(July), 1–23.
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 144–151.
<https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>
- Nuryanti, S. (2015). Menyiapkan Tata Kelola Pemilu serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 1–14.
- Saraswati, M. S. (2018). Media Sosial dan Industri Kampanye Politik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(1).
- Sari, F. M., Dewi, C. M., Ruslyhardy, R., & Sudaryanto, S. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(2), 64–74.
<https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.10249>
- Setiawan, M. O. E., Kirana, D. K., & Priza, S. (2014). Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya. 21 June 2014, 11–26.
<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/21/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia [Virtual Democracy and Cyber War on Social Media: The Perspective of Indonesian Netizens]. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457.
- Tresnani, V. F., & Adhitya, M. D. K. (2023). Optimalisasi Keterlibatan Pemuda Sebagai Generasi Perubahan Dalam Sistem Demokrasi Melalui Pemilihan Umum 2024. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 44–54.
<https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.238>
- Wahyuni, N., Putera, R. E., Rahayu, W. K., & Fajri, H. (2022). *DIGITAL*. 5(2), 301–308.
- Widyatama, R., Adiprabowo, V. D., An Nur, F., Pinasti, Z. P., & Alfi, K. (2021). Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam Mendeteksi Informasi Hoaks Di Media Sosial Di Era Pandemi Covid-19. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 445.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35457>
- Yohanes, B., & Banar, D. P. (2019). Mencetak Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 yang Sesuai Peraturan. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.36339/je.v3i1.200>